



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Investasi yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Investor adalah investor perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi dapat berupa Investasi dalam negeri dan Investasi asing.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah;
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan pelaksanaan realisasi Investasi dan permasalahan yang dihadapi investor yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah bentuk pertanggungjawaban

- atas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. jangka waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
- d. dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
- f. tim verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
- g. pelaporan dan evaluasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
- n. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan, dan/atau
- o. berorientasi ekspor.

Pasal 7

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Investor yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.
- (2) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
- (4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
- (6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, dan menerapkan prinsip-prinsip

- keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.
- (7) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
 - (8) Kriteria melakukan aiih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.
 - (9) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, berlaku bagi Investor yang membuka jenis usaha baru dengan:
 - a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
 - (10) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
 - (11) Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, kecil, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, dan Koperasi.
 - (12) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, berlaku bagi Investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.
 - (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

- (14) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, berlaku bagi Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.
- (15) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memproduksi barang-barang bernilai ekspor tinggi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; dan
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah.
- (3) Usaha Mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Investasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bentuk insentif Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan
 - d. pemberian bantuan modal
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain berupa:
 - a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan;
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
 - c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan,
 - d. pembayaran bertahap pajak daerah.
- (4) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan/atau sanksinya.
- (5) Pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan sesuai kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai masa berlakunya izin berakhir diberikan apabila:
 - a. usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;

- b. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
 - c. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
 - d. usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan;
 - e. usahanya memenuhi ketentuan Pemberian Insentif berupa pembebasan pajak daerah dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Pemberian Insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan;
- (8) Pemberian Insentif dalam bentuk bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa penyertaan modal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi sesuai dengan kemampuan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Bentuk kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
 - c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pemberian keamanan dan kenyamanan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- h. akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - i. kemudahan akses pasokan bahan baku;
 - j. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah; dan/atau
 - k. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
- a. informasi potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi Daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*.
- (5) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Investor dalam Investasi di Daerah.
- (6) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
- (7) Pemberian Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha;
- (8) Pemberian Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui mal pelayanan publik dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk pada kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

- (9) Pemberian Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, antara lain penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha dan/atau penyediaan Balai Latihan Kerja bagi ketrampilan tertentu.
- (10) Pemberian Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, antara lain mempertemukan dengan penyedia bahan baku dan/atau memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
- (11) Pemberian fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, adalah bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengikutsertakan dan/atau mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
- (12) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- (13) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kemudahan yang diberikan kepada Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Ferangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan Investasi.

BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi diberikan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
 - b. Pemberian Insentif kepada Investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
 - c. Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB VII DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi menggunakan variabel dan skala prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi diajukan oleh perseorangan/pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi dilakukan dengan tata cara:
 - a. Bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 5. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 6. fotocopy nomor induk berusaha.
 - b. Bagi Investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopy dokumen legalitas perusahaan;

3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. fotocopy Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Investasi; dan
 10. LKPM.
- (3) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IX
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelindung : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala DPMPTSP
 - e. Anggota :
 1. Kepala Bappeda dan Litbang;
 2. Kepala BPKD;
 3. Kepala Dindikbud;
 4. Kepala Dinas Kesehatan;
 5. Kepala DPU Taru;
 6. Kepala Dinas Perkim dan LH;

7. Kepala Satpol PP dan Damkar;
8. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker;
9. Kepala Dinas Perhubungan;
10. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
11. Kepala DKPP;
12. Kepala Disperindag;
13. Kepala Dinporapar;
14. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
15. Kepala Bagian Perekonomian Setda.

(3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi;
- d. menetapkan urutan Investor yang akan menerima Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan Investasi.

Pasal 18

(1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.

- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (3) Bupati menetapkan Investor yang menerima insentif dan kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan Tim Verifikasi dan Penilaian dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam hal penolakan terhadap pengajuan permohonan untuk dapat menerima insentif dan kemudahan Investasi, Tim Verifikasi dan Penilaian menyatakan dalam berita acara penilaian yang menjadi dasar rekomendasi/pertimbangan surat penolakan Bupati.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi;
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar:
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAM BANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

	Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Pekalongan	dari Kabupaten Pekalongan	per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal; b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh perseratus) yang berasal dari lokal; c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;	2 3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Kab. Pekalongan	a. Belum ada kontribusi dana CSR; b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 % per Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntunganbersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun)dari keuntungan bersihnya.	1 2 3
5.	Memberikan kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi Investasi baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi Investasi meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya; b. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya; c. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	1 2 3

6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	1
			b. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;	2
			c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL - UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	3
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;	1
			b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;	2
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas	3

			umum.	
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kab. Pekalongan dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p> <p>c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Industri Pionir	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhatikan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);</p>	1
			<p>b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan</p>	2

			<p>kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);</p> <p>c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p>	3
10.	Melaksanakan kegiatan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	<p>a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus);</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	<p>a. Usaha Investor tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);</p> <p>b. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/Renstra SKPD</p> <p>c. Usaha investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/Renstra SKPD;</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

14.	Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan	Investor yang usahanya di daerah dengan aksesibilitas terbatas dan sarana prasarana rendah	a. Investor tidak menyediakan/membangun aksesibilitas dan sarana dan prasarana atas beban sendiri Investor;	1
			b. menyediakan/membangun 50% aksesibilitas dan sarana prasarana atas beban sendiri Investor	2
			c. dari 50% aksesibilitas dan sarana prasarana atas baban sendiri;	3
15.	Berorientasi ekspor	Investor melakukan ekspor ke luar negeri	a. Tidak ada negara tujuan ekspor; Tujuan ekspor 1 (satu) negara;	1
			b. Tujuan ekspor lebih dari 1	2
			c. (satu) negara;	3

b. Skala Prioritas Pemberian Insentif

No.	Nilai Skor / Prioritas	Bentuk Pemberian Insentif
1.	15-29 (Rendah)	Pengurangan pajak dan retribusi daerah untuk setiap investor sebesar : - Tahun pertama: 10% (sepuluh perseratus) - Tahun kedua: 5% (lima per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah dari investor.
2.	30-44 (Sedang)	Pengurangan pajak dan retribusi daerah untuk setiap investorsebesar : - Tahun pertama : 20% (dua puluh perseratus) - Tahun kedua : 15% (lima belas per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah dari investor.
3.	45 (Tinggi)	Pengurangan pajak dan retribusi daerah untuk setiap investorsebesar : - Tahun pertama : 30% (tiga puluh perseratus) - Tahun kedua : 25% (dua puluh lima per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari investor

c. Skala Prioritas Pemberian Kemudahan Investasi

No.	Nilai Skor / Prioritas	Bentuk Pemberian Insentif /Pemberian Kemudahan Investasi ??
1.	15-29 (Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi; b. Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi; c. Penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan; d. Pemberian keamanan dan kenyamanan; dan e. Pemberian bantuan teknis.
2.	30-44 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi; b. Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi; c. Penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan; d. Pemberian keamanan dan kenyamanan; e. Pemberian bantuan teknis; f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan g. Proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
3.	45 (Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi; b. Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi; c. Penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan; d. Pemberian keamanan dan kenyamanan; e. Pemberian bantuan teknis; f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. Proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan; h. Akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; i. Kemudahan akses bahan baku; j. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah; dan k. Penyediaan sarana dan prasarana.

II. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR BARU

KOP SURAT

Nomor : Kepada Yth. :
Lamp : Bupati Pekalongan
Perihal : Permohonan Insentif/ Cq. Kepala Dinas Penanaman
Kemudahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Modal Satu Pintu Kab. Pekalongan
Di

K A J E N

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.
Alamat Lokasi Persusahaan :
.....
Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif :
 - a. Pengurangan pokok pajak dan/atau retribusi;
 - b. Keringanan sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
 - c. Pembebasan pokok dan/atau sanksi/denda pajak dan/atau retribusi; dan/atau
 - d. Penghapusan atas pokok pajak dan/atau retribusi dan/atau sanksi/denda terutang.
2. Kemudahan :
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana
 - c. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - d. Percepatan pemberian perizinan;

- e. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
- f. Fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
3. apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
5. LKPM.

.....,

Pemohon,

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif/kemudahan Investasi yang dimohon, apabila tidak ada dalam pilihan mohon diisi insentif dan kemudahan yang diinginkan.*

III. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP SURAT

Nomor : Kepada Yth. :
Lamp : Bupati Pekalongan
Perihal : Permohonan Insentif/ Cq. Kepala Dinas Penanaman
Kemudahan Investasi Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Di

K A J E N

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.
Alamat Lokasi Persusahaan :
.....
Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pokok pajak dan/atau retribusi;
 - b. Keringanan sanksi/denda pajak dan/atau retribusi;
 - c. Pembebasan pokok dan/atau sanksi/denda pajak dan/atau retribusi; dan/atau
 - d. Penghapusan atas pokok pajak dan/atau retribusi dan/atau sanksi/denda terutang.
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana
 - c. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - d. Percepatan pemberian perizinan;
 - e. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau

- f. Fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
8. LKPM.

.....

Pemohon,

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif/kemudahan Investasi yang dimohon, apabila tidak ada dalam pilihan mohon diisi insentif dan kemudahan yang diinginkan.*

IV. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

KOP SURAT
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Pekalongan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan Investasi berupa :

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Kajen,

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pekalongan
Selaku Ketua Tim Verifikasi dan
Penilaian Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi,

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI KABUPATEN PEKALONGAN
Alamat Sekretariat : Jl. Sindoro Nomor 1 Pekalongan,
Telp. (0285) 3831358

HASIL PENILAIAN

No Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan :

Insentif yang dimohonkan : a.....
b.....
c.....

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi :

Perusahaan Telp.....

a. Variabel Penilaian

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK;	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	3
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);	1
			b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus);	2
			c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60% (enam puluh per seratus)	3
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Pekalongan	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Pekalongan	a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) yang berasal dari lokal;	1
			b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh	2

			<p>persen) yang berasal dari lokal;</p> <p>c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;</p>	3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor Melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Pekalongan.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR;</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;</p> <p>c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih/ Tahun (lima per seratus per tahun)dari keuntungan bersihnya</p>	1 2 3
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi investor baik perkiraan maupun realisasinya.	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 5% per tahunnya.</p> <p>b. Pertumbuhan nilai total produksi Investasi meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya.</p> <p>c. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata lebih dari 10% per tahunnya.</p>	1 2 3

6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investormenerapkana prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup SPPL);</p> <p>b. Investormemiliki Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;</p> <p>c. Investormemiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD;</p> <p>c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Pekalongan dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p> <p>c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Industri Pionir	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	
10.	Melaksanakan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	<p>a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;	Memanfaatkan Barang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh perseratus)</p>	<p>1</p> <p>2</p>

			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh per seratus).	3
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); b. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra c. SKPD;	1 2 3
14.	Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan	Investor yang usahanya di daerah dengan aksesibilitas terbatas dan sarana prasarana rendah	a. Investor tidak menyediakan/membangun aksesibilitas dan sarana dan prasarana atas beban sendiri b. Investor menyediakan/membangun 50% aksesibilitas dan sarana prasarana atas beban sendiri c. Investor menyediakan/membangun	1 2 3

			lebih dari 50% aksesibilitas dan sarana prasarana atas baban sendiri	
15.	Berorientasi ekspor	Investor melakukan ekspor ke luar negeri	a. Tidak ada negara tujuan ekspor; b. Tujuan ekspor 1 (satu) negara; c. Tujuan ekspor lebih dari 1 (satu) negara.	1 2 3

*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

b. Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

c. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :

1.;

2.

d. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :

1.;

2.;

3.; dan/atau

4.

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif diberikan selama

Kajen,

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pekalongan
Selaku Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan
Investasi

Nama

Pangkat/Gol

NIP.

V. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

KOP SURAT

Nomor : Kepada Yth. :
 Lamp : Bupati Pekalongan
 Perihal : Laporan Penggunaan Cq. Kepala Dinas
 Investasi/Kemudahan Investasi Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kabupaten
 Pekalongan
 Di
 K A J E N

Dengan hormat,
 Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan Investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan : Rp.....
Penggunaan	1. Pembelian Bahan Baku

Insentif *)	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5. Lainnya.....

*) Lingkari yang sesuai

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/ kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam 1 Provinsi • Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/kemudahan:

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....

Pimpinan Perusahaan,

.....

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009